



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak**
Tempat lahir : Mekar Jaya
Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun/16 September 2008
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten
Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak dalam perkara ini tidak ditahan karena belum berumur 14 (empat belas) tahun;

- Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Saudari MINARTI, S.H., NIP. 196406011988032001 selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari;
- Anak didampingi Wali;
- Anak didampingi Penasehat Hukumnya atas nama MUHARNO, S.H., Dkk., Para Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUM ADIN Konawe Selatan berdasarkan Surat Penunjukan oleh Hakim, Nomor X/Pen.Pid/2022/PN Adl tertanggal 31 Maret 2022 secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana Tindakan berupa Perawatan dalam LPKS Yayasan Sabri Kendari selama 1 (satu) Tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju gamis berwarna merah dan pada bagian bawah berwarna merah tua serta bermotif bulat-bulat berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu dan bermotif bunga-bunga berwarna hijau;Dikembalikan kepada Anak Korban ;
4. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar permohonan Anak dan Wali Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2021 sekira pukul 10.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di ruang tengah rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Konawe Selatanatau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak (Anak Korban berumur 8 (delapan) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-XXXXXXXX-XXXX tanggal 24 Januari 2019) melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Anak Korban pulang dari sekolahnya lalu pergi ke rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Konawe Selatan bersama-sama dengan Anak Saksi setelah sampai, keduanya langsung pergi ke belakang rumah Anak untuk membantu menanam merica kemudian tiba-tiba datang Anak untuk membantu menanam merica, tidak lama kemudian Anak mengajak Anak Korban dengan Anak Saksi untuk bermain permainan cari dan sembunyi di rumahnya, ketika ketiganya bermain cari dan sembunyi di dalam rumah, Anak berhasil menemukan Anak Korban tepatnya di ruang tengah rumah tersebut kemudian tiba-tiba Anak meminta Anak Korban untuk membuka celana dalamnya namun ditolak, tetapi Anak terus memaksa Anak Korban untuk membuka celana dalamnya dengan berkata “ayo mi cuma satu kali saja” berulang-ulang kali kemudian akhirnya Anak Korban mengangkat baju gamis berwarna merah dan bagian bawahnya berwarna merah tua serta bermotif bulat-bulat berwarna putih lalu menurunkan celana dalam bermotif ungu dan bermotif bunga-bunga berwarna hijau yang pada saat itu dikenakannya sampai ke kaki kemudian Anak Korban duduk di kursi sofa setelah itu Anak menurunkan celana jeans pendeknya hingga se-lutut lalu membuka celana dalamnya juga, setelah itu Anak membuka lebar kedua paha Anak Korban lalu memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam alat kemaluan (kemaluan) Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya namun Anak Korban hanya diam saja karena takut kepada Anak, setelah itu Anak memakai celananya dan mengatakan kepada Anak Korban “jangan bilang-bilang sama orang tua dan teman-teman” lalu langsung pergi dari rumah tersebut kemudian Anak Korban mengenakan kembali celana dalamnya setelah itu pergi ke belakang rumah Anak;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan *visum et repertum* Nomor: XXXX/XII/2021 tanggal 08 bulan Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi dengan hasil pemeriksaan alat kelamin tampak robekan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar sesuai dengan arah jarum jam tujuh, tampak kemerahan pada liang kemaluan bagian depan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak Anak , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2021, sekira pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di ruang tengah rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Konawe Selatanatau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak* (Anak Korban berumur 8 (delapan) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-XXXXXXXX-XXXX tanggal 24 Januari 2019) *melakukan persetubuhan dengannya*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2021, sekira pukul 10.00 WITA, Anak Korban pulang dari sekolahnya lalu pergi ke rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Konawe Selatanbersama-sama dengan Anak Saksi 1setelah sampai, keduanya langsung pergi ke belakang rumah Anak untuk membantu menanam merica kemudian tiba-tiba datang Anakuntuk membantu menanam merica, tidak lama kemudian Anak mengajak Anak Korban dengan Anak Saksi untuk bermain permainan cari dan sembunyi di rumahnya, ketika ketiganya bermain cari dan sembunyi di dalam rumah, Anak berhasil menemukan Anak Korban tepatnya di ruang tengah rumah tersebut kemudian tiba-tiba Anak meminta Anak Korban untuk membuka celana dalamnya namun ditolak, tetapi Anakterus membujuk Anak Korban untuk membuka celana dalamnya dengan berkata “*ayo mi Cuma satu kali saja*” berulang-ulang kali kemudian akhirnya Anak Korban mengangkat baju gamis berwarna merah dan bagian bawahnya berwarna merah tua serta bermotif

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat-bulat berwarna putih lalu menurunkan celana dalam bermotif ungu dan bermotif bunga-bunga berwarna hijau yang pada saat itu dikenakannya sampai ke kaki kemudian Anak Korban duduk di kursi sofa setelah itu Anak menurunkan celana *jeans* pendeknya hingga se-lutut lalu membuka celana dalamnya juga, setelah itu Anak membuka lebar kedua paha Anak Korban lalu memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam alat kemaluan (kemaluan) Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya namun Anak Korban hanya diam saja karena takut kepada Anak, setelah itu Anak memakai celananya dan mengatakan kepada Anak Korban "*jangan bilang-bilang sama orang tua dan teman-teman*" lalu langsung pergi dari rumah tersebut kemudian Anak Korban mengenakan kembali celana dalamnya setelah itu pergi ke belakang rumah Anak;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor: VeR: XXXX/XII/2021 tanggal 08 Bulan Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi dengan hasil pemeriksaan alat kelamin tampak robekan lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar sesuai dengan arah jarum jam tujuh, tampak kemerahan pada liang kemaluan bagian depan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Anak Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2021 sekira pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di ruang tengah rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak* (Anak Korban berumur 8 (delapan) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX-

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU-XXXXXXX-XXXX tanggal 24 Januari 2019) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan November 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Anak Korban pulang dari sekolahnya lalu pergi ke rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Konawe Selatan bersama-sama dengan Anak Saksi 1 setelah sampai, keduanya langsung pergi ke belakang rumah Anak untuk membantu menanam merica kemudian tiba-tiba datang Anak untuk membantu menanam merica, tidak lama kemudian Anak mengajak Anak Korban dengan Anak Saksi untuk bermain permainan cari dan sembunyi di rumahnya, ketika ketiganya bermain cari dan sembunyi di dalam rumah, Anak berhasil menemukan Anak Korban tepatnya di ruang tengah rumah tersebut kemudian tiba-tiba Anak meminta Anak Korban untuk membuka celana dalamnya namun ditolak, tetapi Anak terus memaksa Anak Korban untuk membuka celana dalamnya dengan berkata "*ayo mi cuma satu kali saja*" berulang-ulang kali kemudian akhirnya Anak Korban mengikat baju gamis berwarna merah dan bagian bawahnya berwarna merah tua serta bermotif bulat-bulat berwarna putih lalu menurunkan celana dalam bermotif ungu dan bermotif bunga-bunga berwarna hijau yang pada saat itu dikenakannya sampai ke kaki kemudian Anak Korban duduk di kursi sofa setelah itu Anak menurunkan celana jeans pendeknya hingga se-lutut lalu membuka celana dalamnya juga, setelah itu Anak membuka lebar kedua paha Anak Korban lalu memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam alat kemaluan (kemaluan) Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya namun Anak Korban hanya diam saja karena takut kepada Anak tetapi karena susah untuk memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban akhirnya Anak berhenti memasukkan alat kemaluannya, setelah itu Anak memakai celananya dan mengatakan kepada Anak Korban "*jangan bilang-bilang sama orang tua dan teman-teman*" lalu langsung pergi dari rumah tersebut kemudian Anak Korban mengenakan kembali celana dalamnya setelah itu pergi ke belakang rumah Anak .
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor: VeR: XXXX/XII/2021 tanggal 08 Bulan Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi dengan hasil pemeriksaan alat kelamin tampak robekan lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar sesuai dengan arah jarum jam

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh disebabkan oleh trauma benda tumpul, tampak kemerahan pada liang kemaluan bagian depan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dipersidangan dan didampingi oleh Pekerja Sosial Saudari Desti Felani, S.Sos.,;
- Anak Korban kenal dengan Anak karena bertetangga rumah namun tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengannya;
- Anak Korban lahir pada tanggal 3 Juni 2013 dan berumur 8 (delapan) tahun serta saat ini duduk dibangku kelas 3 Sekolah Dasar;
- Bahwa kejadian perkara ini berawal saat Anak Korban dan Anak Saksi sedang bermain bersama sambil menanam merica di belakang rumah Bapak Lili selanjutnya Anak datang menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi lalu Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke dalam rumah Bapak Lili untuk bermain petak umpet;
- Bahwa selanjutnya setelah Anak Korban sudah berada didalam rumah Anak dan mulai bermain petak umpet, Anak Korban bersembunyi dibawah kursi yang terletak di ruang tengah rumah tersebut dan secara tiba-tiba Anak meminta Anak Korban untuk membuka celana dalam Anak Korban, dengan mengatakan "Ayo mi cuma satu kali saja", secara berulang-ulang yang pada akhirnya Anak Korban menuruti kemauan Anak selanjutnya Anak Korban mengangkat baju yang dikenakannya saat itu dan menurunkan celana dalam yang Anak Korban kenakan sampai batas kaki Anak Korban selanjutnya Anak membuka sendiri celananya lalu Anak mendudukkan Anak Korban pada bagian ujung kursi sedangkan Anak

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam posisi berdiri menghadap Anak Korban lalu Anak membuka lebar paha Anak Korban lalu Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun belum sampai Anak mengeluarkan cairan spermanya Anak sudah mencabut keluar kemaluannya karena Anak kesulitan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun kemaluan Anak sudah sempat masuk ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban agar jangan memberitahukan kejadian tersebut kepada siapa-siapa setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celananya kembali selanjutnya Anak Korban keluar dari rumah tersebut untuk mencari Anak Saksi sedangkan Anak tetap berada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya saat Anak Korban buang air kecil;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan *visum et repertum*;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya karena Anak Korban merasa takut dimarahi oleh Orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat itu merasa takut kepada Anak sehingga Anak Korban menuruti kemauan Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat membenarkan Sebagian keterangan Anak Korban, namun terkait tempat kejadian perkara ini bukan di rumah Bapak Lili melainkan di rumah Anak Sendiri selanjutnya terhadap bantahan Anak tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dipersidangan dan didampingi oleh Pekerja Sosial Saudari Desti Felani, S.Sos.;
- Bahwa setahu Anak Saksi tempat kejadian perkara ini di dalam rumah Bapak Lili;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban bersama dengan Anak berada didalam rumah Bapak Lili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu rumah Bapak Lili dalam keadaan sepi;
- Bahwa saat melihat Anak Korban dan Anak didalam rumah Bapak Lili, Anak Saksi sedang berada di depan pintu rumah tersebut;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak dan Anak Korban di kursi diruang tengah rumah Bapak Lili;
- Bahwa Anak mengatakan kepada Anak Saksi “Sudah Dinar, Kamu”, mendengar hal tersebut Anak Saksi kemudian lari ke arah belakang rumah Anak setelah itu Anak pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Orang tua Anak Saksi sudah berselang lama setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan Sebagian keterangan Anak Saksi, namun Anak juga ada membantah yang mana Anak tidak pernah mengatakan kepada Anak Saksi “habis Dinar, Kamu”, sedangkan tempat kejadian perkara ini bukan di rumah Bapak Lili melainkan di rumah Anak sendiri. Selanjutnya terhadap bantahan Anak tersebut, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi DANI PUJI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena bertetangga, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban berumur 8 (delapan) tahun dan duduk dibangku kelas 3 Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Anak duduk dibangku Kelas VII tingkat SMP;
- Bahwa Saksi akan menerangkan peristiwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perkara ini karena Saksi sedang berada di kebun menanam nilam namun Saksi mengetahui kejadian perkara ini setelah diceritakan oleh Isteri Saksi;
- Bahwa kejadian perkara ini sekitar awal bulan November tahun 2021, sekitar pukul 10.00 WITA di ruang tengah rumah Anak yang terletak Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Isteri Saksi dihubungi oleh Saksi SULASTRI alias LASTRI Binti SABINO untuk datang ke rumahnya sesampainya disana

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



isteri Saksi diberitahukan oleh Saksi SULASTRI alias LASTRI Binti SABINO bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;

- Bahwa sebelumnya teman Anak Korban mendapatkan informasi dari Anak Saksi jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak yang mana informasi tersebut disampaikan kepada Orang tuanya yang bernama Saudari Parti dan Saudari PARTI menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi SULASTRI alias LASTRI Binti SABINO dan SULASTRI alias LASTRI Binti SABINO menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkan jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak selanjutnya Saksi SULASTRI alias LASTRI Binti SABINO menyampaikan kejadian tersebut kepada Isteri Saksi lalu Isteri Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban pernah mengeluhkan sakit pada kemaluannya sekitar 1 (satu) bulan sebelum Saksi mengetahui kejadian perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasa trauma dan menjadi takut pergi mengaji serta Anak Korban takut bertemu dengan Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan keluarga Anak pernah datang meminta maaf kepada Saksi namun Saksi tetap menginginkan agar Anak di proses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi SARJUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebagai tetangga namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun Desa Mekar Jaya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban berumur 8 (delapan) tahun dan masih duduk dibangku kelas 3 Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi akan menerangkan peristiwa tindak pidana yang diduga dilakukan Anak kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu kejadian perkara ini namun tempat terjadinya perkara ini adalah diruang tengah rumah Anak yang terletak Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini namun Saksi mengetahuinya setelah diceritakan oleh Isteri Saksi;
- Bahwa awalnya awalnya pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WITA pada saat Saksi sedang tidur siang tiba-tiba isteri Saksi membangunkan Saksi lalu memberitahukan informasi kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut Saksi kemudian berinisiatif untuk memanggil Orang tua Anak untuk datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa selanjutnya Orang tua Anak yang bernama NGADIMAN AZIS datang ke rumah Saksi dan saat itu Saksi mempertemukan Orang tua Anak yang bernama NGADIMAN AZIS dengan Orang tua atau Ibu Anak Korban yang bernama WAHYUNINGSIH bersama Anak Korban;
- Bahwa dari mediasi tersebut Orang tua Anak yang bernama NGADIMAN AZIS meminta agar Anak Korban di visum terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya keluarga Anak Korban melaporkan Anak kepada pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Anak melakukan persetubuhan tersebut dengan cara awalnya saat Anak Korban dan Anak Saksi sedang bermain-main tiba-tiba Anak memanggil Anak Korban dan Anak Saksi untuk bermain petak umpet di dalam rumah Anak lalu Anak Korban dan Anak Saksi menuruti ajakan Anak dengan masuk ke dalam rumah Anak, namun beberapa menit kemudian Anak Saksi keluar dari rumah Anak sedangkan Anak Korban bersama Anak masih bermain di ruang tamu rumah Anak tersebut;
- Bahwa masih berdasarkan cerita dari Anak Korban selanjutnya saat sedang di ruang tamu tiba-tiba Anak meminta Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan mengatakan "Anak Korban satu kali saja!!!" sambil mendekati Anak Korban, yang mana saat itu Anak Korban menolak ajakan dari Anak dengan mengatakan "nda mau" secara berulang-ulang namun Anak terus memaksa Anak Korban dengan mengatakan "satu kali saja";

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya oleh karena terus-terusan dipaksa oleh Anak akhirnya Anak Korban menuruti ajakan dari Anak tersebut lalu Anak Korban membuka sendiri celana dalamnya yang mana Anak juga sudah membuka celananya kemudian Anak mengangkat Anak Korban lalu didudukkan di ujung kursi sofa dan Anak berdiri menghadap Anak Korban selanjutnya Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban lalu Anak mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya setelah Anak selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak kemudian menyampaikan kepada Anak Korban dengan mengatakan "jangan bilang sama Orang tua dan orang-orang" selanjutnya Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak langsung menceritakannya kepada Orang tua Anak Korban karena Anak Korban merasa takut setelah Anak melarang Anak Korban untuk menceritakan kejadian tersebut namun kejadian tersebut diceritakan kepada Anak Saksi kepada teman-temannya hingga cerita tersebut menyebar sampai ke telinga Isteri Saksi lalu Isteri Saksi menyampaikannya kepada Saksi lalu Saksi menyampaikannya kepada Orang tua Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami ketakutan ketika melihat ataupun bertemu dengan Anak mengingat saat ini Anak tidak ditahan dan masih tinggal dirumahnya tempat kejadian perkara;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi SULASTRI alias LASTRI Binti SABINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena bertetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban merupakan Keponakan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, umur Anak Korban saat ini adalah 8 (delapan) tahun dan duduk dibangku kelas 3 Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait tindak pidana persetubuhan yang diduga dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah diceritakan oleh tetangga Saksi yang bernama Saudari WADIEM namun Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi kejadian perkara ini sekitar bulan November tahun 2021 bertempat di rumah Anak tepatnya di ruang tengah rumah tersebut yang terletak Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang pergi ke warung Saudari WADIEM dan saat Saksi berada di warung tiba-tiba Saudari WADIEM menceritakan kepada Saksi bahwa Saudari WADIEM mendengar cerita dari Anak Saudari WADIEM yang menyampaikan jika Anak telah menyetubuhi Anak Korban dan Saudari WADIEM berkata bahwa Anak Saudari WADIEM mendengar cerita tersebut dari Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang meninggalkan warung Saudari WADIEM lalu Saksi singgah ke rumah Orang tua Saksi yang kebetulan di rumah orang tua Saksi, ada Anak Korban yang sedang bermain;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "Apakah Anak telah menyetubuhi Anak Korban?" dan dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan "iya betul";
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung pergi menyampaikan informasi tersebut kepada Orang tua Anak Korban namun sebelumnya Saksi sempat bertanya kepada Anak Saksi yang melihat kejadian persetubuhan tersebut dan Anak Saksi membenarkan bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban dan saat itu Anak mengatakan kepada Anak Saksi setelah Anak menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Anak akan menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Anak Korban tentang kejadian tersebut dan berdasarkan cerita dari Anak Korban tersebut Anak Korban disetubuhi oleh Anak dengan cara Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dalamnya lalu Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban diperiksa di kantor Polsek Baito, Saksi melihat Anak Korban memperagakan cara Anak menyetubuhi Anak Korban yakni dengan cara Anak Korban didudukkan dikursi yang terletak di ruang tengah rumah Anak Korban lalu Anak membuka paha Anak Korban kemudian Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan Anak kepada Anak Korban, Anak Korban mengalami perih saat buang air kecil namun selang 3 (hari) kemudian Anak Korban sudah tidak merasakan sakit lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Anak saat melakukan perbuatannya berusia 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa Anak akan memberikan keterangan terkait tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah umur yang diduga dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak mengetahui jika Anak Korban masih dibawah umur dan masih duduk dibangku kelas 3 Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa kejadian perkara ini sekitar pertengahan bulan November tahun 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di ruang tengah rumah Anak yang terletak Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Anak sedang bermain petak umpet bersama-sama dengan Anak Korban dan Anak Saksi selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak untuk bersembunyi sedangkan Anak Saksi berada diluar rumah Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak menemukan Anak Korban berada di ruang tengah rumah Anak setelah itu Anak menghampiri Anak Korban dan memegang bahu sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak sambil mengatakan kepada Anak Korban "Anak Korban mau bersetubuh nda?", namun saat itu Anak Korban menolak ajakan Anak, lalu Anak Korban berlari ke luar rumah bermain-main bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban masuk kembali ke dalam rumah Anak tepatnya di ruang tengah selanjutnya Anak kembali menghampiri dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya selanjutnya Anak Korban duduk diatas kursi yang ada diruang tengah tersebut lalu Anak membuka celananya sendiri lalu Anak Korban membuka celananya oleh karena sebelumnya Anak sudah meminta dan mengajak Anak Korban bersetubuh dengannya selanjutnya Anak memegang bahu sebelah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



kanan Anak Korban selanjutnya Anak Korban membuka pahanya kemudian Anak mengarahkan kemaluan Anak ke arah kemaluan Anak Korban, yang mana awalnya Anak sangat kesusahan untuk memasukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban namun Anak terus menggoyangkan pinggul Anak sambil mengarahkan kemaluan Anak agar bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban yang tidak lama kemudian setelah kemaluan Anak bisa masuk (belum full/masuk setengah) kedalam kemaluan Anak Korban saat itu Anak langsung menyudahi perbuatannya tersebut dengan cara Anak langsung mencabut keluar kemaluannya dari kemaluan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Anak langsung memakai kembali celana Anak sedangkan Anak Korban memakai sendiri celananya selanjutnya Anak Korban lari keluar rumah mencari Anak Saksi sedangkan Anak kembali bermain game di ruang tamu rumah Anak;
- Bahwa Anak tidak melakukan pengancaman ataupun pemaksaan kepada Anak Korban melainkan Anak hanya mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dan saat melakukan persetubuhan tersebut kemaluan Anak tidak mengeluarkan cairan sperma namun kemaluan Anak masuk kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban disebabkan karena Anak pernah menonton video porno melalui handphone teman Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang tua yakni Ibu Kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung dari Anak sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak lahir Anak telah tinggal bersama dengan Pak De atau Pamannya di Kota Kendari sedangkan Ibu Kandung Anak tinggal di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Ibu Kandung Anak sudah menikah lagi;
- Bahwa Ibu Kandung Anak sering menghubungi Anak melalui telepon sekedar menanyakan kabar Anak;
- Bahwa Ibu Kandung Anak menitipkan Anak kepada Pak De atau Pamannya karena faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Baju Gamis berwarna merah dan pada bagian bawah berwarna merah tua serta bermotif bulat-bulat berwarna putih;
- 1 (satu) lembar Celana Dalam berwarna ungu dan bermotif bunga-bunga berwarna hijau;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor XXXX-LU-XXXXXXXX-XXXX tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, NURLITA JAYA AS, S.Sos., M.Kes., yang menyatakan di Mekar Jaya pada tanggal 3 Juni 2013 telah lahir ANAK KORBAN sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak pada tahun 2021, Anak Korban masih berumur 8 (delapan) tahun pada saat kejadian tersebut dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun serta dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-LU-XXXXXXXX-XXXX tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. H. MUHAMMAD ARFAH., yang menyatakan di Mekar Jaya telah lahir ANAK pada tanggal 16 September 2008 sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak pada tahun 2021 Anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun serta dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;
- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor XXXX/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang dibuat ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban tampak robekan lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar sesuai dengan arah jarum jam tujuh, tampak kemerahan pada liang kemaluan bagian depan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula laporan-laporan sebagai berikut:

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Badan Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Kendari untuk sidang pengadilan Nomor Reg. Litmas: XX/XX/2022 tertanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudari MINARTI, S.H., NIP. 196406011988032001, Jabatan: Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Balai Pemasarakatan Kelas II Kendari dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN:

- Klien Anak dibesarkan dalam keluarga yang harmonis dan saling menyayangi. Keluarga Klien Anak merupakan keluarga dengan status ekonomi menengah. Klien Anak belum pernah terlibat tindak pidana hingga persetubuhan yang dilakukannya terhadap Klien Anak;
- Hingga saat ini Klien Anak masih bersekolah dan duduk di kelas 1 SMP;
- Faktor penyebab Klien Anak melakukan tindak pidana yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri Klien Anak seperti kepribadian, kemampuan menyelesaikan masalah dan pengendalian diri. Klien Anak juga dalam usia yang labil, mudah emosi, agresif, melawan dan mudah terangsang, oleh sebab itu ketika Klien Anak melihat adegan-adegan persetubuhan melalui handphone maka timbul keinginan rasa ingin mencoba terhadap Anak Korban dan timbul keinginan dalam dirinya untuk melakukan persetubuhan. Faktor eksternal berkaitan dengan pengawasan orang tua dan lingkungan pertemanan Klien Anak;
- Klien Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan Klien Anak mengakui kesalahannya;
- Keluarga Anak Korban menyerahkan sepenuhnya kasus ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum;
- Orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat tidak menyangka Klien Anak melakukan tindak pidana tersebut dan berharap Klien Anak menyesali perbuatannya dan Tindakan Klien Anak tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat untuk selalu mengawasi pergaulan Anak-Anaknya;

REKOMENDASI:

- Berdasarkan data dan analisis hasil Penelitian Kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak maka di rekomendasikan kepada Klien Anak agar dapat diberikan sanksi pidana bersyarat berupa pengawasan dengan pertimbangan usia Anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, Anak masih sekolah dan Orang tua Anak mampu dan sanggup mengawasi dan membimbing Klien Anak;
- Laporan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudarai DESTI FELANI, S.Sos., NISP: 42.01.74.0557., selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan dengan kesimpulan Anak Korban

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



sampai saat ini masih dalam kondisi baik-baik saja hanya ada waktu tertentu membuat Anak Korban tiba-tiba ketakutan dan saat ini Anak Korban sedang dalam kondisi pemulihan psikologisnya disesuaikan dengan rencana intervensi kebutuhan Anak Korban dan Pekerja Sosial siap untuk mendampingi Anak Korban baik di rumah, di masyarakat hingga di sekolah untuk melindungi Anak Korban dan mengembalikan Anak Korban kepada kehidupan normalnya dan akan membina Anak Korban untuk tidak selalu beraktifitas diluar tanpa izin Orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak lahir pada tanggal 16 September tahun 2008 sehingga saat ini Anak masih berumur 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 3 Juni 2013 sehingga saat ini Anak Korban masih berumur 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa benar Anak dan Anak Korban sudah saling kenal karena Anak merupakan tetangga dari Anak Korban namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa benar Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar kejadian perkara ini perkara ini sekitar pertengahan bulan November tahun 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di ruang tengah rumah Anak yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar Anak melakukan perbuatannya dengan cara berawal saat Anak Korban dan Anak Saksi sedang bermain bersama sambil menanam merica di belakang rumah Anak selanjutnya Anak datang menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi lalu Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke dalam rumah Anak untuk bermain petak umpet;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Anak Korban sudah berada didalam rumah Anak dan mulai bermain petak umpet, lalu Anak Korban bersembunyi dibawah kursi yang terletak di ruang tengah rumah tersebut dan secara tiba-tiba Anak menghampiri Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk membuka celana dalamnya, dengan mengatakan "Ayo mi cuma satu kali saja", secara berulang-ulang yang pada akhirnya Anak Korban menuruti kemauan Anak yang mana saat itu Anak Korban mengangkat baju yang dikenakannya saat itu dan menurunkan celana dalam yang Anak Korban kenakan saat itu sampai batas kaki Anak Korban selanjutnya Anak membuka sendiri celananya lalu Anak mendudukkan Anak Korban pada bagian ujung

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi yang ada diruang tengah rumah tersebut sedangkan Anak dalam posisi berdiri menghadap Anak Korban lalu Anak membuka lebar kedua paha Anak Korban lalu Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun belum sampai Anak mengeluarkan cairan spermanya Anak sudah mencabut keluar kemaluannya karena Anak kesulitan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun kemaluan Anak sudah sempat masuk ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapa-siapa setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celananya kembali selanjutnya Anak Korban keluar dari rumah tersebut untuk mencari Anak Saksi sedangkan Anak tetap berada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya saat Anak Korban buang air kecil selain itu Anak Korban merasa takut apabila melihat Anak;
- Bahwa benar kepada Saksi DANI PUJI SANTOSO selaku Ayah dari Anak Korban, Anak Korban pernah mengeluhkan sakit pada kemaluannya sekitar 1 (satu) bulan sebelum Saksi DANI PUJI SANTOSO mengetahui kejadian perkara ini;
- Bahwa benar Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Orang tuanya karena takut dimarahi oleh Orang tuanya namun Anak Saksi yang terlebih dahulu menceritakan kejadian tersebut kepada temannya yang mana informasi tersebut langsung menyebar sampai terdengar oleh Saksi SULASTRI alias LASTRI Binti SABINO lalu Saksi SULASTRI alias LASTRI Binti SABINO memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SARJUNI selaku Kepala Dusun setempat lalu Saksi SARJUNI memanggil Orang tua Anak Korban dan Orang tua Anak untuk mediasi namun mediasi tersebut tidak berhasil dikarenakan Orang tua Anak meminta bukti visum Anak Korban terlebih dahulu sehingga Orang tua Anak Korban melaporkan Anak pada pihak kepolisian;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor XXXX/XXXX/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban tampak robekan lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar sesuai dengan arah jarum jam tujuh, tampak kemerahan pada liang kemaluan bagian depan disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa benar berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-LU-XXXXXXXX-XXXX tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. H. MUHAMMAD ARFAH., yang menyatakan di Mekar Jaya telah lahir Anak pada tanggal 16 September 2008 sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak pada tahun 2021 Anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;

- Bahwa benar berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor XXXX-LU-XXXXXXXX-XXXX tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, NURLITA JAYA AS, S.Sos., M.Kes., yang menyatakan di Mekar Jaya pada tanggal 3 Juni 2013 telah lahir Anak Korban sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak pada tahun 2021, Anak Korban masih berumur 8 (delapan) tahun pada saat kejadian tersebut dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;
- Bahwa benar Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Anak Korban;
- Bahwa benar Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana, dimana dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, namun ia belum berumur 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan seorang Anak yang bernama Anak sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum, yang mana identitasnya yang tercantum dalam dakwaan dan berkas perkara ini telah benar dan dibenarkan oleh Anak sendiri serta dibenarkan oleh Anak Korban, Anak Saksi dan Para Saksi yang dihadirkan ke persidangan serta pula dikuatkan dengan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-LU-XXXXXXXX-XXXX tanggal 12 Januari 2011 yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 16 September 2008 dan telah berumur 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga Anak berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun masih termasuk lingkup pengertian Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini serta selama pemeriksaan di persidangan keadaan Anak telah nyata dalam keadaan sehat jasmani dn rohani serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat mengesampingka pertanggungjawaban pidana pada diri Anak, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum pidana apabila Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana unsur lainnya dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut maka unsur kesatu pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa makna 'sengaja' berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang ia kehendaki dan ketahui tentang perbuatannya tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan dengan sengaja, maka makna "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini, sehingga walaupun antara keinginan dengan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dengan unsur sengaja. Selain itu, bahwa pengertian 'sengaja' dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, menyingkirkan penghalang itu merupakan peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur dakwaan alternatif kesatu ini maka perbuatan Para Anak harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut:

- Pengertian "kekerasan" menurut penjelasan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

- Pengertian “ancaman kekerasan” ialah memakai kata-kata, isyarat tubuh ataupun bahasa seakan-akan bila tidak melakukan kehendak pelaku akan mendapatkan perlakuan kekerasan terhadapnya;
- Pengertian “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;
- Pengertian “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912);
- Pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan sekitar pertengahan bulan November tahun 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di ruang tengah rumah Anak yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan cara berawal saat Anak Korban dan Anak Saksi sedang bermain bersama sambil menanam merica di belakang rumah Anak selanjutnya Anak datang menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi lalu Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke dalam rumah Anak untuk bermain petak umpet selanjutnya setelah Anak Korban sudah berada didalam rumah Anak dan mulai bermain petak umpet, lalu Anak Korban bersembunyi dibawah kursi yang terletak di ruang tengah rumah tersebut dan secara tiba-tiba Anak menghampiri Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk membuka celana dalamnya, dengan mengatakan “Ayo mi cuma satu kali saja”, secara berulang-ulang yang pada akhirnya Anak Korban menuruti kemauan Anak yang mana saat itu Anak Korban mengangkat baju yang dikenakannya saat itu lalu menurunkan celana dalamnya sampai batas kaki Anak Korban selanjutnya Anak membuka sendiri celananya lalu Anak mendudukkan Anak Korban pada bagian ujung kursi yang ada diruang tengah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



rumah tersebut sedangkan Anak dalam posisi berdiri menghadap Anak Korban lalu Anak membuka lebar kedua paha Anak Korban lalu Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun belum sampai Anak mengeluarkan cairan spermanya Anak sudah mencabut keluar kemaluannya karena Anak kesulitan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun kemaluan Anak sudah sempat masuk ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapa-siapa setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celananya kembali selanjutnya Anak Korban keluar dari rumah tersebut untuk mencari Anak Saksi sedangkan Anak tetap berada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Orang tuanya karena takut dimarahi oleh Orang tuanya namun Anak Saksi yang terlebih dahulu menceritakan kejadian tersebut kepada temannya yang mana informasi tersebut langsung menyebar sampai terdengar oleh Saksi SULASTRI alias LASTRI Binti SABINO lalu Saksi SULASTRI alias LASTRI Binti SABINO memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SARJUNI selaku Kepala Dusun setempat lalu Saksi SARJUNI memanggil Orang tua Anak Korban dan Orang tua Anak untuk mediasi namun mediasi tersebut tidak berhasil dikarenakan Orang tua Anak meminta bukti visum Anak Korban terlebih dahulu sehingga Orang tua Anak Korban melaporkan Anak pada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak kepada Anak Korban tersebut Anak Korban mengalami sakit pada bagian kemaluannya saat Anak Korban buang air kecil yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi DANI PUJI SANTOSO yang merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban yang mana diketahui Anak Korban pernah mengeluhkan rasa sakit pada bagian kemaluannya kepada Saksi DANI PUJI SANTOSO dan dikuatkan pula dengan hasil *visum et repertum* Nomor XXXX/XXXX/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban tampak robekan lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar sesuai dengan arah jarum jam tujuh, tampak kemerahan pada liang kemaluan bagian depan disebabkan oleh trauma benda tumpul, sehingga perbuatan Anak terhadap Anak Korban dikategorikan masuk pada unsur 'persetubuhan';

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DANI PUJI SANTOSO yang merupakan Ayah Kandung Anak Korban dan keterangan Anak

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban terkait usia Anak Korban dan apabila dihubungkan dengan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor XXXX-LU-XXXXXXXX-XXXX tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, NURLITA JAYA AS, S.Sos., M.Kes., yang menyatakan di Mekar Jaya pada tanggal 3 Juni 2013 telah lahir ANAK KORBAN sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak pada tahun 2021, Anak Korban masih berumur 8 (delapan) tahun pada saat kejadian tersebut dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan cara awalnya Anak mengajak Anak Korban bermain petak umpet namun setelah Anak Korban menuruti kemauan Anak untuk bermain petak umpet, Anak justru mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan Anak dengan mengatakan “Ayo mi cuma satu kali saja”, secara berulang-ulang kali yang pada akhirnya permintaan yang berulang-ulang tersebut menimbulkan perasaan takut pada Anak dan pada akhirnya Anak Korban dengan terpaksa menuruti kemauan Anak untuk melakukan persetubuhan dan setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak kemudian menyampaikan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban tersebut kepada siapa-siapa yang membuat Anak Korban tidak segera menceritakan kejadian tersebut kepada Orang tua Anak Korban dan berdasarkan laporan dari Pekerja Sosial terkait kondisi psikologis Anak Korban maupun keterangan saksi-saksi setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut ketika melihat Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa perbuatan Anak termasuk dalam perbuatan ‘persetubuhan’ dengan ‘Anak’ yang jelas dilakukan atas kehendak atau inisiatif Anak sendiri secara sadar sehingga perbuatan Anak lebih masuk pada kualifikasi “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”, sehingga unsur kedua pasal dakwaan ini secara hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait permohonan lisan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya, Hakim telah mempertimbangkan permohonan tersebut dengan menggunakan perspektif yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hakim juga melihat kepentingan yang terbaik bagi Anak dimana bentuk dan lamanya Tindakan yang akan dijatuhkan kepada Anak akan termuat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai Tindakan dan dalam Pasal 82 angka 1 disebutkan tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada Orang tua/wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim telah mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Badan Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kendari untuk sidang pengadilan Nomor Reg. Litmas: XX/XX/2022 tertanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudari MINARTI, S.H., NIP. 196406011988032001, Jabatan: Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari dengan Rekomendasi yang pada pokoknya adalah agar Anak dapat diberikan sanksi pidana bersyarat berupa pengawasan dengan pertimbangan usia Anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, Anak masih sekolah dan Orang tua Anak mampu dan sanggup mengawasi dan membimbing Klien Anak;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pasal 83 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu Orang tua/ wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan apabila dihubungkan dengan kondisi Anak pasca kejadian tindak pidana yang dilakukan Anak tersebut, Hakim berpendapat bahwa saat ini Anak tidak bisa dikembalikan kepada Orang tua/ Pak De atau Paman Anak dan kembali tinggal di rumah tempat tindak pidana terjadi dan kembali hidup bertetangga dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban yang mana Hakim berpendapat butuh proses waktu yang panjang dan lama untuk keadaan lingkungan Anak kembali normal sehingga tindakan yang terbaik bagi kepentingan Anak saat ini adalah tidak kembali kepada rumah Orang tua/Pak De atau Paman yang mengasuhnya melainkan Anak haruslah mendapatkan Tindakan perawatan yang dapat membantu Orang tua/Pak De Anak dalam melindungi keamanan Anak dan juga kesejahteraan Anak ditempat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga Hakim dalam perkara *in casu* dengan alasan keamanan Anak, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari yang merekomendasikan Tindakan berupa pengawasan namun Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menempatkan Anak dalam perawatan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang mana Hakim berpendapat hukuman berupa Tindakan perawatan di LPKS diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap pola pikir dan pola sikap Anak agar lebih menghargai waktu dengan melakukan kegiatan yang lebih positif dimasa yang akan datang, mengingat Anak merupakan individu yang dianggap masih memiliki harapan dan masa depan;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum yang meminta dilakukan pelatihan kerja terhadap Anak, Hakim berpendapat hal tersebut tidak sesuai dengan usia Anak saat ini yang masih 13 (tiga belas) tahun dan kondisi Anak yang harus bersekolah serta menjalani perawatan di LPKS, dikhawatirkan akan memberatkan Anak secara fisik dan fikiran, sehingga tuntutan tersebut tidak relevan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Tindakan perawatan di LPKS dapat dikenakan paling lama 1 (satu) tahun, dengan mempertimbangkan sisi keadilan bagi Anak dan Anak Korban serta sisi

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan bagi masa depan Anak dikemudian hari, maka Hakim akan menentukan lamanya Tindakan tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sehingga tidak memberatkan bagi keluarga Anak;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 32 Angka 2 (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 tahun (empat belas) tahun atau lebih", sehingga oleh karena Anak dalam perkara *in casu* masih berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Akta Kelahiran Anak Nomor XXX-LU-XXXXXXXX-XXXX tanggal 12 Januari 2011 menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka terhadap Anak tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju gamis berwarna merah dan pada bagian bawah berwarna merah tua serta bermotif bulat-bulat berwarna putih dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu dan bermotif bunga-bunga berwarna hijau yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban merasa trauma;
- Perbuatan Anak menimbulkan rasa malu serta rasa marah pihak keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda sehingga masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya dan masih memiliki masa depan;
- Anak belum pernah dihukum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan serta tidak ada permohonan pembebasan biaya, maka Anak dalam posisinya dalam hukum pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya' sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan tindakan berupa perawatan dalam lembaga LPKS di Yayasan Sabri Kendari selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan tindakan berupa perawatan dalam lembaga LPKS di Yayasan Sabri Kendari terhadap Anak tersebut dibawah pengawasan BAPAS Kelas II Kendari;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju Gamis berwarna merah dan pada bagian bawah berwarna merah tua serta bermotif bulat-bulat berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar Celana Dalam berwarna ungu dan bermotif bunga-bunga berwarna hijau;Dikembalikan kepada Anak Korban;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Vivi fatmawaty ali S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Asniwun Nopa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Rifqi Prasetyo Yuniarto, S.H., Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan, Wali Anak, Anak dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ASNIWUN NOPA, S.H.

VIVI FATMAWATY ALI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)